



HUKUM PERPAJAKAN BAGI PARA INVESTOR**TAX LAW FOR INVESTORS****Rahul Kristian Sitompul¹, Suyatno²**¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : rahulkristian081001@gmail.com²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : syt250105@gmail.com

Article Info**Abstract**

Article history :

Received : 10-05-2024

Revised : 12-05-2024

Accepted : 14-05-2024

Published : 16-05-2024

Law Number 6 of 2009 in Article 1 Paragraph 1 reads "Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are compelling based on law, with no direct reward and are used for state purposes for the greatest prosperity of the people. tax law or fiscal law is a rule that regulates tax collection where the people are taxpayers and the state or government as tax collectors. The taxes collected will later be returned to the community/people in the form of general (shared) welfare. There are several Material Tax Laws, which include Law Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax & Luxury Goods Sales Tax, Law Number 12 of 1994 concerning Land and Building Tax, Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty, and Law Number 20 of 2000 concerning BPHTB. The solution so that Income Tax Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax as last amended by Law Number 36 of 2008 can provide justice for the State of Indonesia is the need for renegotiation with several investor countries related to the enactment of Law Number 36 of 2008 related to dividend withholding of 50%.

Keywords: Law, Tax, Investor

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama). Ada beberapa Hukum Pajak Materil, yaitu Hukum tentang Pajak Materil mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Solusi agar Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat memberikan keadilan bagi Negara Indonesia maka diperlunya renegosiasi dengan beberapa Negara investor terkait pemberlakuan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 terkait pemotongan dividen sebesar 50%.

Kata kunci: Hukum, Pajak, Investor



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia memerlukan adanya sumber pendapatan yang cukup banyak, oleh karena itu adanya sistem perpajakan disuatu negara membantu dalam proses tersebut. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara. Pada zaman dahulu perpajakan merupakan pemberian upeti secara cuma-cuma kepada kepala negara yang bersifat sukarela. Namun, seiring berkembangnya zaman perpajakan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹ Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), adanya banyak macam menurut apa yang dipakai dalam dasar pemungutan biaya itu seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah, dan sebagainya. (Echols, 1996) Dasar Undang-Undang yang mengatur pajak terdapat dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Dalam pemungutan pajak yang merupakan sumber penerimaan negara, pemerintah hendaknya tetap mengedepankan prinsip pemungutan pajak yang baik, memenuhi kaidah *revenue productivity, social justice, economic, ease of administration*, dan *compliance* (Kabinga, 2016). Salah satu kaidah penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang mengedepankan *prinsip ease of administration* dan *compliance* adalah biaya pelaksanaan kewajiban perpajakan baik berupa perhitungan, pengawasan, dan penagihan pajak harus dilaksanakan semudah dan semurah mungkin (Tambunan, 2017). Biaya kepatuhan (*compliance cost*) tersebut tidak semata-mata mengenai biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak saja, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut (Mangonting, 2018). Dalam sistem *self assessment* yang secara umum dianut Indonesia saat ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan perlu didukung oleh pengawasan yang memadai dan adanya kepastian hukum.

Self assessment system tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan “jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan: apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”. Dengan demikian, jelas bahwa pengawasan memiliki peran sangat strategis dalam sistem perpajakan. Unsur lain yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum karena tanpa kepastian



hukum yang diwujudkan dalam kejelasan subjek, objek, tarif dan prosedur, maka wajib pajak maupun petugas pajak akan mengalami kesulitan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Kepatuhan merupakan salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Dalam keadaan ideal, kepatuhan pajak diwujudkan dengan adanya kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) yang mencerminkan tingkat kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan berlaku (Manhire, 2015).

Wajib pajak dapat dikategorikan patuh apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut oleh ketentuan perpajakan Indonesia (mengacu Pasal 17 C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) yang kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan sistem perpajakan meliputi: (a) wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua waktu dua tahun terakhir; (b) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya; (c) Wajib pajak tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir; (d) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau opini wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Tambunan, 2017). Wajib pajak juga dikatakan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila telah memenuhi hukum pajak material dan formal. Dalam tataran praktis, ketentuan formal perpajakan yang dapat diwujudkan melalui UU KUP. Saat ini pemerintah Indonesia masih tengah melakukan pembahasan atas UU KUP yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan tanpa meninggalkan aspek keadilan (Sartono, 2023).

Upaya menentukan lokasi penanaman modal, para investor biasanya mengevaluasi dalam dua tahapan. Tahap pertama adalah memilih negara yang didasarkan pada besarnya pasar, akses ke bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, dan sebagainya. Jika tahap pertama memenuhi semua kriteria, maka tahap keduanya adalah mengevaluasi tarif pajak, jaminan-jaminan, dan berbagai insentif yang akan di dapatkan. Pada tahap kedua ini pemerintahan suatu negara dapat dengan mudah merubah insentif pajaknya ketimbang mengubah faktor-faktor yang telah disebutkan di atas karena akan memakan waktu dan juga sulit, bahkan di luar kemampuan pemerintah.

Banyak negara berkembang menggunakan insentif pajak untuk mempromosikan investasi. Dengan menerapkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan, pemberian pembebasan secara periodik pada pajak perusahaan (*tax holiday*), yang memungkinkan investasi tambahan dari pemotongan kewajiban pajak (melalui kredit pajak atau tunjangan investasi), dan lain-lain. Hal ini dilakukan pemerintahan tertentu dalam kegiatan ekonomi yang mencoba untuk mengalokasikan atau menarik investasi modal dari dalam dan luar negeri (Putri, 2017).

Penggunaan insentif pajak dan pembebasan pajak sangat banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Kinerja buruk dari administrasi pajak dan biaya kepatuhan yang tinggi bagi investor dapat mengganggu efektivitas insentif pajak. Kurangnya jaminan hukum bagi investor dan iklim investasi umum menjadi alasan untuk mengevaluasi efektivitas insentif pajak di negara-negara berkembang. Selain itu, kontribusi yang didapat dari investasi khususnya pertumbuhan *Foreign*



Direct Investment (FDI) atau sering disebut sebagai penanaman modal langsung adalah adanya pembangunan di Negara berkembang. FDI tidak hanya merupakan sumber penting dari keuangan di Negara berkembang dengan tingkat pendapatan dan tabungan domestik rendah, juga dapat memberikan banyak *knowhow* dan teknologi ke wilayah tersebut. (Imam, 2016).

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis ingin mengkaji secara khusus dalam artikel ilmiah ini dengan judul “**Hukum Perpajakan Bagi Investor**”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)(Imam Gunawan, 2015) . Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014)

PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritis Perpajakan

1. Konsep Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Ramadhanty, 2021). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Sartono, 2023).

Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum(Adiman, 2020)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Vincent Hartanto Yusuf et al., 2023). **Prof. P.J.A. Adriani** Pajak adalah



iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. **Prof. Dr. M.J.H. Smeets** Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraposisi untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Secara sederhana, pajak diartikan sebagai pungutan wajib dari rakyat sebagai wajib pajak, kepada negara sebagai pemungut pajak. Pembayaran pajak sesuai falsafah sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, tetapi adalah sebuah hak sebagai seorang warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan Bersama

2. Hukum Perpajakan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo hukum pajak atau hukum fiskal adalah aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat. Menurut Bohari, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak (Sartono, 2023).

Erly Suandy mengungkapkan bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Sedangkan menurut Soeparman Soehamididjaja mengemukakan pendapat berbeda dimana menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum (Alia, 2022). Pendapat dari Hartono Hadisoeperto yang menyatakan hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan (Alia, 2022).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama). Hukum pajak dibagi atas dua bagian, yaitu hukum pajak materil juga hukum pajak formal. Pertama, Hukum Pajak Materil, adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan dan norma terhadap suatu keadaan-keadaan tertentu yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenai pajak (wajib pajak), berapa besar nilai pajaknya (tarif pajak), serta segala sesuatu tentang timbul dan terhapusnya utang pajak, juga hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh dari pajak materil ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Ada beberapa Hukum Pajak Materil, yaitu Hukum tentang Pajak Materil mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak



Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Kedua, Hukum Pajak Formal, merupakan hukum pajak yang memuat ketentuan juga bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil agar menjadi kenyataan. Contoh dari hukum pajak formal ini yaitu berupa Ketentuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan. Hukum Pajak Formal mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa(Sartono, 2023).

3. Perkembangan Perpajakan di Indonesia

Sejak tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan official assessment system yang diubah menjadi self assessment system. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini, masyarakat dan Wajib Pajak yang berperan utama dalam melakukan proses menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengalami perubahan-perubahan, akan tetapi perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tidak mengubah nama undang-undang tersebut, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan(Alia, 2022).

Dimulai perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang- Undang ini tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan(Purwadi, 2002). Fokus perubahan lebih pada upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara mengangkat peraturan pelaksanaan umumnya dalam bentuk keputusan menteri keuangan atau surat edaran dirjen pajak menjadi materi undang-undang. Perubahan lain menyangkut harmonisasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan. perubahannya sangat substansial menyangkut sistem dan prosedur, penataan kembali hak dan kewajiban wajib pajak (WP), sanksi kepada fiskus, dan hubungan antara wajib pajak dan fiskus. Isu penting dalam Undang-Undang dimaksud adalah mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparaturnya pajak. Selain itu, perbaikan dan penguatan kewenangan aparaturnya pajak agar tetap dapat berfungsi efektif namun tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas, proporsional, dan integritas. Undang-undang ini akan menjadi acuan bagi perubahan undang-Undang perpajakan lainnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)(Suripto, 2019).



Dalam undang-undang tersebut terdapat pokok-pokok perubahan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain: Ketentuan mengenai pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan melalui media elektronik; Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh yang sebelumnya paling lambat tiga bulan diubah menjadi paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak; Sanksi administrasi berupa denda bagi WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan, diturunkan dari 200% menjadi 150%; Daluwarsa penetapan pajak dan daluwarsa penagihan dipersingkat dari sepuluh tahun menjadi lima tahun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak; Dalam rangka mendorong WP mengungkapkan penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum tahun 2007, WP diberi kesempatan untuk menyampaikan pembetulan dengan diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dengan syarat pembetulan tersebut dilakukan pada tahun pertama berlakunya undang-undang ini; dan Paling lama satu tahun setelah berlakunya undang-undang ini, WP Orang Pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT WP tidak benar atau lebih bayar (Sartono, 2023).

Kemudian perubahan kedua yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Alasan perubahan kedua UU KUP 1984 adalah untuk membersihkan keadilan dan Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994. Dalam perubahan kedua ini disamping penyempurnaan redaksi, juga melakukan penyempurnaan ketentuan yang sudah ada dan menambah ketentuan baru. Beberapa perubahan yang mendasar antara lain Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang semula berbunyi “Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak” diubah menjadi 3 (tiga) ayat yaitu:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



3. Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

Sementara perubahan ketiga terjadi pada tahun 2007 dimana berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang KUP diubah dan diperbaharui dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Melihat penjelasan umum batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dituliskan bahwa dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang KUP ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- f. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten

B. Hukum Perpajakan Bagi Investor

Sebagian besar literatur pajak diperuntukkan bagi kebijakan pajak atas investasi. Kerangka yang paling banyak digunakan untuk mengevaluasi efek dari pajak atas investasi adalah teori investasi neo-klasik, dipelopori oleh D. W. Jorgenson (1963). Model awal yang berdasarkan pada model nilai bersih perusahaan dari D. W. Jorgenson (1963) implementasinya kemudian dikembangkan kembali dalam penelitian selanjutnya oleh Jorgenson (1965) serta Robert E Hall and Jorgenson (1969) menunjukkan tingkat permintaan modal untuk investasi merupakan faktor penentu tingkat pendapatan perusahaan pada tingkatan pajak tertentu. Tingkat pendapatan merupakan hubungan neto antara penjualan output produksi terhadap biaya tenaga kerja dan capital stock. Sehingga optimasi laba perusahaan yang dikembangkan oleh Robert E Hall and Jorgenson (1969) dengan asumsi ekspektasi statis dipengaruhi oleh tingkat pajak, rasio penggantian



(replacement) modal terhadap pendapatan, rasio biaya bunga terhadap pendapatan dan rasio kerugian terhadap pendapatan (capital losses). Berdasarkan tingkat modal optimum tersebut, maka investasi ditentukan oleh tingkat modal yang diharapkan serta tingkat depresiasi atau penyusutan (Putri, 2017).

Teori Jorgenson merupakan dasar teori investasi neo-klasik modern. Jorgenson mengembangkan model investasi sebagai suatu proses penyesuaian capital stock. Menurut Jorgenson bahwa investor yang rasional dan profit-maximizer akan memperhitungkan present value dari imbalan atas keputusan investasinya dan akan menyamakan marginal benefit dengan marginal cost dari investasi yang direncanakan. Jorgenson berasumsi bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang bersaing secara sempurna berlangsung seketika tanpa biaya penyesuaian antara perbedaan capital stock yang optimal di masa sekarang dengan di masa lalu. Pembentukan ekspektasi tentang masa depan juga tidak diperlukan karena para investor dapat melakukan respons secara cepat tanpa adanya biaya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi (D. Jorgenson, 1967).

Model makro investasi Jorgenson dibangun dari fondasi mikro yang menggambarkan perilaku perusahaan profit-maximizing firm yang mengakomodasikan sejumlah asumsi tentang ekspektasi yang bersifat statis, penyesuaian capital stock yang bersifat seketika, dan tidak adanya biaya-biaya penyesuaian. Sejumlah asumsi restriktif melandasi teori ini, antara lain ekspektasi yang statis, penyesuaian capital stock yang instan, tidak terdapat biaya penyesuaian, dan keputusan investasi yang bersifat reversible (Budiman et al., 2020).

Teori neoklasik menyebutkan bahwa nilai profit atau keuntungan haruslah dimaksimalkan secara periodik sehingga dapat menghasilkan capital stock yang optimal. Argumen dasar menyebutkan bahwa perusahaan mengakumulasi modal selama manfaat melebihi biaya. Perusahaan akan menginvestasikan sampai ke titik di mana nilai bersih sekarang dari arus kas akan sama dengan biaya. Akibatnya tarif pajak pra pengembalian investasi proyek marginal didefinisikan sebagai capital stock. Untuk menilai efek dari pajak terhadap investasi perusahaan, salah satu kebutuhan untuk menilai dampak dari pajak atas capital stock. Jika perubahan pajak menurunkan capital stock diasumsikan bahwa hal itu akan menimbulkan investasi. Menurut teori ini cukuplah untuk menghitung dampak perubahan pajak atas biaya. Dalam literatur hal ini telah menimbulkan perhitungan tarif pajak yang berlaku marjinal. Perhitungan tariff pajak yang berlaku marginal memungkinkan penilaian dampak dari beberapa parameter pajak (seperti tingkat hukum pajak, tunjangan investasi, kredit pajak dan lain-lain) dari capital stock.

Penelitian dengan landasan menggunakan kerangka teori ekonomika mikro selanjutnya dilakukan oleh King and Fullerton (1984). Pendekatan King and Fullerton (1984) dalam meneliti dampak perubahan sistem perpajakan terhadap keputusan investasi dengan menghitung tingkat pajak marjinal efektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan deterministik. Pengembangan lebih lanjut penelitian dengan konsep tersebut kemudian disebut sebagai pendekatan tingkat pajak marginal efektif atau Marginal Effective Tax Rate (METR). Konsep ini mengimplementasikan konsep yang telah digunakan sebelumnya pada



pengenaan pajak terhadap orang pribadi atau individu yaitu konsep tariff pajak marginal (Marginal Tax Rate).

Penelitian terhadap hubungan antara reformasi pajak dengan investasi yang sudah dilakukan sejauh ini menggunakan pendekatan model ekonomi yang beragam, yaitu model dengan kerangka teoritis atau data ekonomika mikro yang meliputi model neoklasik dan model METR.

Van Parys and James (2010) menganalisis perubahan kebijakan insentif pajak dan variabel iklim investasi lain untuk 12 negara CFA Franc Zona selama periode 1994-2006. Karena mata uang umum mereka (CFA Franc) dan bahasa umum (Perancis) negara-negara ini merupakan dasar yang luar biasa dari perbandingan untuk mengevaluasi kebijakan mereka. Penggunaan data panel ekonometrik dengan negara dan efek tahun tetap memungkinkan kita untuk mengisolasi dampak dari perubahan kebijakan investasi, seolah-olah dalam analisis perbedaan dengan beberapa perubahan kebijakan. Van Parys and James (2010) tidak menemukan hubungan positif yang kuat antara tax holiday yang merupakan salah satu insentif pajak dengan investasi di zona CFA Franc. Namun, meningkatkan jumlah jaminan hukum bagi investor asing dan mengurangi kompleksitas sistem pajak dapat membantu untuk menarik investasi (Sangging, 2017).

Beberapa karakteristik dari negara-negara berkembang akan mengakibatkan dampak perubahan pajak atas *capital stock* yang lebih kompleks. Salah satunya adalah penggunaan *tax holiday* yang luas di negara-negara berkembang. Penelitian Mintz (1990) menjelaskan dampak ambigu *tax holiday* atas *capital stock* tergantung pada durasi investasi, perubahan dari pendapatan dan sejauh mana modal yang diinvestasikan terjadi pengurangan. Banyak penelitian menguji prediksi teori investasi neo-klasik dengan memperkirakan persamaan yang langsung berasal dari model. Mereka melanjutkan dalam dua langkah. Pertama, mereka harus menilai dampak dari pajak perusahaan pada *capital stock* dan yang kedua, mereka perlu memperkirakan dampak dari *capital stock* atas investasi. Untuk negara-negara berkembang, hanya langkah pertama yang diambil melalui perhitungan METR sebelum dan setelah perubahan kebijakan pajak. Perhitungan dari METR sangat berguna karena mereka mengungkapkan apa yang memperpanjang insentif pajak mengurangi *capital stock* untuk berbagai insentif termasuk *tax holiday*. Hal ini telah dihitung untuk banyak negara. Namun kelemahan utama adalah penelitian tidak melanjutkan ke langkah kedua untuk mengukur dampak dari perubahan *capital stock* investasi. Sejalan dengan teori investasi neo-klasik mereka menganggap bahwa jika insentif pajak menurunkan biaya pengguna modal mereka secara otomatis meningkatkan investasi. Akibatnya mereka tidak dapat memberikan bukti hasil investasi yang sebenarnya. Gary, Moore, Sisneros, and Terando (2011) meneliti bagaimana tingkat pajak akan berdampak pada investasi oleh perusahaan-perusahaan di pasar saham. Peneliti menemukan sebuah hubungan negatif signifikan antara perubahan individu atas *capital gain* dan METR (Kabinga, 2016).

Memperkirakan langkah kedua langsung dari model teoritis perlu adanya data perusahaan mulai dari perilaku memaksimalkan keuntungan perusahaan. Selain menguji



teori neo-klasik langsung, banyak penelitian telah digunakan lebih spesifik untuk memperkirakan sensitivitas investasi untuk perubahan dalam sistem pajak di negara-negara industri. Investasi agregat paling populer adalah studi tentang perpajakan dan FDI. De Mooij and Ederveen (2003) meninjau literatur ini dan menemukan elastisitas tarif pajak rata-rata modal asing. Namun, mereka menemukan variasi substansial dalam dalam studi yang tergantung pada spesifikasi yang dipilih, definisi FDI (merger dan akuisisi memiliki elastisitas lebih rendah maka investasi modal tetap), ukuran pajak (sensitivitas yang lebih tinggi dari FDI untuk tarif pajak efektif dari pada hukum tarif pajak), dan lain-lain hasil ini sangat berguna meskipun mereka tidak fokus pada efektivitas insentif pajak tertentu. Gondor and Nistor (2012) menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan penentu untuk FDI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan fiskal antara pemerintah untuk FDI belum tentu dari persaingan tarif pajak perusahaan, namun satu lingkungan bisnis, yang ditentukan terutama oleh kebijakan fiskal.

De Mooij and Ederveen (2003) menyebutkan dalam papernya mengungkapkan sejumlah wawasan yang relevan bagi para pembuat kebijakan. Rata-rata dari penelitian menemukan bahwa adanya elastisitas tarif pajak terhadap modal asing sekitar. Hal ini ada namun, adanya perbedaan substansial antara penelitian. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh karakteristik penelitian yang mendasari. Misalnya, kita menemukan bahwa penelitian menggunakan data pada sejumlah lokasi asing menghasilkan elastisitas sistematis lebih kecil dibandingkan mereka yang menggunakan data pada modal asing. Hal yang sama berlaku untuk data pada merger dan akuisisi, dibandingkan dengan data gabungan FDI. Data pada tanaman baru dan perluasan tanaman, bagaimanapun, menghasilkan elastisitas sistematis lebih tinggi dari data yang FDI. Studi menggunakan data pada properti, pabrik dan peralatan tidak sistematis melaporkan elastisitas yang lebih tinggi atau lebih rendah dari studi menggunakan data FDI, meskipun elastisitas untuk studi pertama biasanya lebih sering signifikan. Temuan lain yang penting adalah bahwa perbedaan antara investasi dari negara-negara kredit pajak dan negara-negara pembebasan pajak tidak relevan untuk ukuran elastisitas. Hal ini sesuai dengan klaim bahwa kelebihan kredit pajak asing dan penangguhan pajak mengaburkan perbedaan antara sistem pembebasan dan sistem kredit.

Klemm and Van Parys (2009) memberikan bukti tentang efektivitas *tax holiday* dan tunjangan investasi atas investasi menggunakan dataset dari 47 negara-negara berkembang selama periode 1985-2004. Mereka menemukan bahwa *tax holiday* dalam beberapa kasus membantu untuk menarik FDI sementara tunjangan investasi tidak. Selain itu mereka menemukan bahwa negara-negara berkembang bersaing pada *tax holiday* dan bukan pada tunjangan investasi. Pemberian insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.



Hasil yang kuat untuk mengurangi kompleksitas insentif pajak dan meningkatkan jaminan hukum bagi investor asing, dibandingkan dengan hasil yang ambigu untuk insentif pajak sendiri, menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara berkembang itu setidaknya penting untuk mengurangi biaya kepatuhan pajak dan untuk mengamankan treatment yang tepat dari investor seperti itu untuk menurunkan beban pajak itu sendiri. Hal ini bahkan jauh lebih murah karena mereka tidak dikenakan kerugian untuk pendapatan. Dengan meningkatkan investasi mereka bahkan meningkatkan pendapatan. Ini menegaskan kembali bahwa titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas dan transparansi merupakan kunci untuk investor, sebelum insentif pajak.

Karena ambiguitas hasil dari *tax holiday* maka tidak ada kesimpulan umum yang dapat ditarik. Temuan Wells dan Allen (2001) untuk Indonesia menyebutkan bahwa *tax holiday* tidak efektif, begitu juga temuan Klemm dan Van Parys (2009) bahwa *tax holiday* hanya efektif dalam beberapa kasus yang dapat dikonfirmasi. Tapi tampaknya, *tax holiday* yang ditargetkan pada eksportir memiliki kesempatan lebih besar menjadi efektif daripada *tax holiday* yang berlaku lebih umum.

Sari, Dewi, and Sun (2015) menyebutkan pelaksanaan dan dampak dari kebijakan *tax holiday* dari perspektif investasi asing dan pendapatan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax holiday* dianggap memberikan pengaruh terhadap peningkatan kegiatan investasi di Indonesia dan tidak akan memiliki efek negatif dalam bentuk hilangnya penerimaan pajak. Kebijakan *tax holiday* dianggap mampu memberikan dampak positif pada kegiatan investasi di Indonesia, namun Indonesia masih harus mengutamakan perbaikan infrastruktur dan birokrasi.

Beberapa argumen bisa dikemukakan untuk menjelaskan mengapa hubungan antara *tax holiday* dan investasi tidak kuat. Pertama, bisa jadi bahwa teori investasi neo-klasik tidak begitu relevan. Teori ini memprediksi bahwa jika (i) *tax holiday* menurunkan *capital stock*, (ii) *tax holiday* akan meningkatkan investasi. Hall and Jorgenson (1967) telah menghitung dampak perubahan kebijakan pajak terhadap perilaku investasi untuk tiga revisi pajak besar pada masa pasca perang: (1) penerapan metode dipercepat untuk menghitung penyusutan di *Internal Revenue Code* 1954; (2) pengurangan masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan pada peralatan dan mesin pada tahun 1962; (3) kredit pajak investasi untuk peralatan dan mesin dalam UU Pendapatan dari tahun 1962. Efek dari penyusutan dipercepat yang sangat besar, terutama untuk investasi dalam struktur. Efek dari pedoman penyusutan tahun 1962 adalah signifikan, tetapi efek ini terbatas untuk investasi peralatan. Efek dari kredit pajak investasi 1962 yang cukup dramatis dan meninggalkan sedikit ruang untuk keraguan tentang efektivitas kebijakan pajak dalam mempengaruhi perilaku investasi (Budiman et al., 2020).

Penjelasan lain yang mungkin menjadi alasan mengapa kita tidak menemukan hubungan neo-klasik antara biaya pengguna modal dan investasi adalah bahwa biaya pengguna modal di negara-negara berkembang tidak dapat ditangkap oleh efektivitas sistem pajak sendiri. Faktor biaya lainnya, seperti tingkat tinggi rintangannya pengembalian



bagi investor karena risiko investasi dan biaya kepatuhan, mungkin lebih besar daripada *capital stock* biasa yang diukur di negara-negara industri dengan menghitung METR. Arti penting dari jaminan dan variabel kompleksitas pajak mendukung pandangan ini.

Penjelasan ketiga yang mungkin terletak pada sisi pemberian insentif pajak yaitu adanya pendapatan yang berkurang bagi pemerintah. Di negara-negara di mana barang-barang publik dasar seperti kualitas peraturan, aturan yang longgar, infrastruktur dan lainnya tidak tersedia, menyebabkan investor lebih memilih membayar pajak yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas barang publik yang diperlukan sebagai keuntungan dari pembebasan pajak di negara di mana barang-barang publik yang diperlukan hilang.

Hartono and Setyowati (2011) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan pajak insentif tidak signifikan terkait dengan investasi iklim perusahaan investasi asing di industri tekstil di Indonesia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi investasi iklim, antara lain, ketersediaan murah, ahli profesional, stabilitas politik, kondisi pasar dan potensi, stabilitas makro-ekonomi, kondisi infrastruktur, kepastian hukum, dan kondisi birokrasi, serta tingkat korupsi di Indonesia. Berdasarkan analisis hasil penelitian, bagaimanapun akses pasar tampaknya menjadi faktor signifikan yang menghasilkan investor asing di industri tekstil di Indonesia (Putri, 2017).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang mengatur tentang pemungutan pajak dimana rakyat sebagai pihak wajib pajak dan negara atau pemerintah sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat/rakyat dalam bentuk kesejahteraan umum (bersama). Ada beberapa Hukum Pajak Materil, yaitu Hukum tentang Pajak Materil mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Alia, R. D. (2022). Analisis Hukum Pajak. *Urnal Pondasi*, 2(9).
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina Iv Untar*, 28, 523–534.



- Budiman, S., Ginting, B., Maharani, U., & Lubis, A. A. (2020). Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Investasi Properti Terkait Dengan Penerimaan Pajak Di Kota Medan. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.31289/Arbiter.V2i1.99>
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Imam, M. M. (2016). Penjualan Saham Di Bursa Efek Indonesia Ditinjau Dari Asas-Asas Pemungutan Pajak. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Kabinga, M. (2016). *Principle Of Taxation, Paper 5 Of The Introduction To The Project Tax Justice & Poverty*.
- Mangonting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Jamal)*, 9(3).
- Manhire, J. T. (2015). What Does Voluntary Tax Compliance Mean: A Government Perspective. *U. Pa. L. Rev. Online*, 164(11).
- Purwadi, A. (2002). Kebijakan Perpajakan Dalam Investasi. *Perspektif*, 7(3), 127. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V7i3.333>
- Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Jurnal Moneter*, 1v(2), 133. <https://ejournal.bsi.ac.id/Ejurnal/Index.Php/Moneter/Article/View/2445>
- Ramadhanty, A. (2021). Analisis Perlakuan Dan Insentif Pajak Untuk Perusahaan Rintisan (Startup). *Jurnal Acitya Ardana*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.31092/Jaa.V1i2.1332>
- Sangging, A. (2017). Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Sartono. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan Di Indonesia. *Journal Of Education*, 5(3), 8938.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suripto. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Earning Per Share Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham. *Jurnal Renaissance*, 4(01), 479–494.
- Tambunan, M. R. (2017). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 215–240.
- Vincent Hartanto Yusuf, T., Chrisdianto, D., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis Peraturan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Pendapatan Investasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 152–159. <https://doi.org/10.59407/Jakpt.V1i2.225>